

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI KOMPOSER PADUAN SUARA DARI PENGUNAAN PARTITUR SECARA ILEGAL DALAM PLATFORM DIGITAL: STUDI KOMPARASI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN JERMAN

Yosafat Nehemia Simamora*, Bagus Rahmanda, Rahandy Rizki Prananda

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*E-mail: yosafatnehemia25@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi meningkatkan kerentanan partitur paduan suara terhadap penggunaan ilegal pada platform seperti *Scribd* dan *TikTok*. Pelanggaran hak cipta umumnya terjadi melalui pengunggahan partitur komposer ke platform digital yang dapat diakses publik tanpa izin. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak ekonomi komposer atas penggunaan partitur secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) 2021 Jerman. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan komparasi hukum, penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum melindungi hak ekonomi komposer, namun UrhG 2021 memberikan penjelasan dan perlindungan yang lebih komprehensif. Penerapan *Digital Rights Management* (DRM) dinilai dapat menjadi langkah efektif mencegah penyebaran tidak sah. Mekanisme penegakan keduanya berbeda, diantaranya Indonesia hanya menganut delik aduan, sedangkan Jerman mengenal delik aduan dan *ex officio*. Mekanisme *ex officio* memberikan perlindungan lebih karena memungkinkan tindakan tanpa pengaduan ketika pelanggaran berdampak pada kepentingan publik.

Kata kunci: Hak Ekonomi; Partitur Paduan Suara; Platform Digital; Hak Cipta; *Urheberrechtsgesetz*.

Abstract

Digitalization has increased the vulnerability of choral sheet music to illegal use on platforms such as *Scribd* and *TikTok*. Copyright violations typically occur when composers' scores are uploaded to publicly accessible digital platforms without authorization. This study examines the protection of choral composers' economic rights against such unauthorized use, based on Indonesia's Copyright Law No. 28/2014 and Germany's *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) 2021. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, the study finds that both legal systems protect composers' economic rights, although the 2021 UrhG provides more detailed and comprehensive safeguards. The adoption of *Digital Rights Management* (DRM) may serve as an effective measure to reduce unauthorized distribution. Enforcement mechanisms also differ: Indonesia relies solely on complaint-based prosecution, whereas Germany recognizes both complaint-based and *ex officio* actions. The *ex officio* mechanism offers stronger protection, as authorities may act without a formal complaint when infringements affect the public interest.

Keywords: Economic Rights, Composers' Scores; Digital Platforms; Copyright; *Urheberrechtsgesetz*.

I. PENDAHULUAN

Paduan suara selalu mengalami perkembangan hingga pada era teknologi. Partitur sebagai media bernyanyi bagi paduan suara mengalami perubahan. Partitur musik pada saat ini sangat lumrah untuk diakses secara digital, diperbanyak dan terjalin transaksi jual-beli melalui internet. Kemudahan tersebut sangat membantu komposer untuk membuat karya dan memasarkannya. Manfaat lain ialah aksesibilitas yang memudahkan untuk dapat mengakses dan mempelajari suatu karya musik dari mana saja dan kapan saja. Karya yang dapat diakses dan ditampilkan melalui berbagai platform internet merupakan hasil pemikiran manusia

yang bermanfaat serta menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual, di mana setiap karya yang lahir dari kreativitas dan nalar manusia memiliki hak cipta yang melekat.

Kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan baru bagi komposer musik. Partitur musik yang sudah dalam bentuk digital bisa ditemukan pada situs-situs yang diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan pada situs tersebut partitur komposer dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara ilegal. Sebelum mengunduh partitur musik, pengunduh diwajibkan untuk mengisi survey captcha dan menyaksikan iklan dalam situs sebagai syarat untuk mengunduh partitur secara gratis. Pengunduhan ini disediakan oleh beberapa situs, sebagai contoh ialah: *pdfcoffee.com*, *scribd.com*, dan *sheetmusic-free.com*.

John Locke melalui *Labor Theory*, mengatakan terdapat hak yang diberikan atas hasil ciptaan dengan kerja kerasnya sendiri, dikarenakan penciptaan suatu karya terdiri dari tahapan berpikir dan terdapat kreativitas, menjadikan karya pencipta patut dihargai dan melalui kerja keras tersebut, manusia tidak hanya mewujudkan karya bernilai, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup bersama di tengah masyarakat.¹ Selanjutnya, Partitur yang disebarakan secara ilegal tersebut memiliki hak kekayaan intelektual di dalamnya yang hak-haknya tertuang dalam UUHC 2014, karena merupakan hasil orisinal yang diciptakan oleh komposer yang melalui bekal kemampuan, imajinasi, pikiran, dan suatu keahlian atau keterampilan yang diekspresikan secara nyata yang tertuang pada partitur musik.²

Perlindungan terhadap hak ekonomi bagi seorang komposer sangatlah diperlukan, mengingat hak cipta adalah hak eksklusif yang melekat pada karya sendiri. Pencipta memiliki kewenangan dalam memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya, sekaligus berhak melarang pihak manapun untuk memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa persetujuannya.³ Komposer juga berhak mendapatkan hak ekonomi atas karyanya dikarenakan terdapat hasil olah pikir dan ide di dalamnya, untuk itu peneliti akan mengkaji terkait bagaimana perlindungan hak ekonomi komposer paduan suara atas penggunaan partitur secara ilegal dalam platform digital ditinjau dari undang-undang hak cipta indonesia no. 28 tahun 2014 dan urheberrechtsgesetz 2021 jerman; dan bagaimana mekanisme penegakan hak cipta atas penggunaan partitur secara ilegal dalam platform digital ditinjau dari undang-undang hak cipta indonesia no. 28 tahun 2014 dan urheberrechtsgesetz 2021 jerman?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan jenis penelitian hukum dengan tujuan menguraikan secara sistematis tentang ketentuan-ketentuan dalam mengatur suatu bidang hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antarperaturan yang ada, mengidentifikasi area yang menimbulkan persoalan, serta berupaya memproyeksikan kemungkinan arah

¹ Oksidelfa Yanto, *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*, (Jawa Barat: Wade Group), hlm 45.

² Hulman Panjaitan dan Wetman Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta: UKI Press, 2017, hlm.5.

³ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik Aatau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 293

perkembangan hukum di masa mendatang.⁴ Penelitian ini juga melakukan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan dengan tujuan menganalisa pola perlindungan hukum Indonesia dan Jerman dalam melindungi karya cipta musik partitur yang dipergunakan secara ilegal. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Deskriptif analitis diperoleh melalui partisipan dalam konteks lisan atau tertulis serta tingkah laku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁵

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui sumber utama yakni: KUHPer, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG of 23 June 2021 Amendment to Act of 9 September 1965, TRIPs Agreement, Berne Convention, WIPO) Agreement*. Data sekunder dapat diperoleh dari responden dan informan yakni Jefry Franklin Bode sebagai pelatih dari paduan suara yang sudah berkecimpung dalam dunia paduan suara selama 20 tahun dengan tujuan memperoleh informasi yang riil terkait penelitian ini.⁶ Peneliti juga menambahkan jenis data tersier yang datanya dapat diperoleh melalui kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain.⁷ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan secara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan melalui proses penelaahan mendalam dengan cara membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai sumber referensi seperti literatur, buku, laporan, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁸ Penelitian ini mempergunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dipahami sebagai proses penguraian fenomena yang terjadi, disertai dengan penafsiran pada makna yang terkandung di balik realitas yang tampak.⁹ Proses analisis data dilakukan melalui penalaran logis dan sistematis dalam memperoleh hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebelum disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Ekonomi Komposer Paduan Suara atas Penggunaan Partitur Secara Ilegal dalam Platform Digital ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Urheberrechtsgesetz 2021 Jerman

Jerman dan Indonesia sebagai penganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan untuk tercapainya tujuan nasional.¹⁰ Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan, pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁵ M. Hum. Dr. Muhaimin, S. H., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 105

⁶ Op. Cit. hlm 124

⁷ Op. Cit hlm. 62

⁸ Zed, Mestika 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

⁹ Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi* (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hlm 80

¹⁰ Venatius Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya,” *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 2722–2970, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhp23>.

needs), berperan untuk menciptakan kebahagiaan semaksimal mungkin kepada masyarakatnya dengan memenuhi keinginan dan permintaan masyarakat.¹¹

Perjanjian internasional yang mencoba mengurangi perbedaan dalam hak yang diberikan kepada penulis di negara-negara yang berbeda adalah Konvensi Berne.¹² Jerman dan Indonesia telah sama-sama meratifikasi perjanjian ini. Jerman meratifikasi perjanjian ini pada tanggal 5 Desember 1887 dan Indonesia pada tanggal 5 September 1997.¹³ Sejak adopsi Konvensi Berne pada tahun 1886, para komposer menikmati haknya bersama di lebih dari 160 negara anggota yang telah menandatangani Konvensi tersebut.¹⁴ Selain itu, menurut Konvensi Bern, karya tidak perlu didaftarkan untuk dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis sejak saat karya tersebut dibuat.

Akses internet yang tidak memiliki batasan dalam menyebarkan, mengunduh, dan menyajikan karya digital diperlukan perlindungan hak cipta. Ahli teknologi berupaya memberikan solusi terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet untuk menjamin hak ekonomi komposer. Teknologi yang diciptakan para ahli memberikan perlindungan hak cipta di internet yaitu teknologi pengamanan.¹⁵ Upaya dilakukan untuk melindungi penyebaran, penyimpanan, dan pemanfaatan karya digital yang dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi komposer. Teknologi tersebut bernama *Digital Right Management* (DRMs).

Tujuan dari DRMs adalah :

1. Sistem Digital Rights Management (DRM) berfungsi untuk melindungi integritas karya digital.
2. DRMs harus menjadikan distribusi karya digital secara aman.
3. DRMs harus memastikan keaslian dari karya tersebut.
4. DRMs harus menyediakan untuk transaksi non repudiation, untuk membuktikan bahwa transaksi benar terjadi.

Teknologi DRM dinilai efektif untuk dapat menjamin suatu karya untuk tidak dapat digunakan secara ilegal pada platform digital, akan tetapi diperlukan kesadaran dari pengguna karya untuk dapat mematuhi ketentuan yang sudah diberikan oleh DRM serta mekanisme sanksi yang tegas, sehingga mampu mendukung penerapan DRM. Selanjutnya, penulis ingin mengkaji perlindungan hak ekonomi yang diberikan oleh Indonesia dan Jerman dalam menjamin karya-karya dari Komposer.

1. Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UUHC memberikan hak eksklusif kepada komposer sebagai keikutsertaannya sebagai anggota yang meratifikasi konvensi bern. Hak eksklusif yang dapat dinikmati oleh komposer terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹⁶ Hak moral merupakan hak yang melekat

¹¹ Djauhari, 'Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam', *Jurnal Hukum*, XVI (2006), 27–38.

¹² Maria de Icaza, "The Arts and Copyright," *World Intellectual Property Organization*, 2007, 1–72, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/935/wipo_pub_935.pdf. hlm. 23

¹³ Wikipedia contributors, "List of parties to international copyright agreements," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_parties_to_international_copyright_agreements&oldid=1311238349 (accessed September 25, 2025).

¹⁴ Icaza, *Op. Cit.*

¹⁵ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press) hlm 154.

¹⁶ UUHC, Pasal 4

secara abadi pada diri pencipta.¹⁷ Hak ekonomi memberikan komposer kewenangan dalam menjalankan hak ekonominya, yakni penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan atas ciptaan.¹⁸

Partitur diatur sebagai objek yang dilindungi dalam bidang seni yang masuk pada kategori lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.¹⁹ Karya partitur yang diciptakan komposer secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta, karena hak cipta lahir secara deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.²⁰ Partitur dijamin hak ekonominya selama hidup komposer dan berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah komposer meninggal dunia.²¹ Hak ekonomi komposer dapat dialihkan atau beralih, baik sebagian maupun keseluruhan karena²²:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan partitur dinyatakan legal apabila hak ekonomi komposer terpenuhi.²³ Hak ekonomi dapat terpenuhi apabila terdapat izin dan/atau pembayaran remunerasi yang adil dalam bentuk royalti dan setelahnya memperoleh perizinan penggunaan partitur. Perizinan penggunaan partitur biasanya dilakukan dengan pemberian lisensi.

Menurut UUHC, lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk yang terkait, dengan ketentuan tertentu yang disepakati bersama.²⁴ Perjanjian tertulis dalam lisensi menjamin suatu kelompok paduan suara untuk secara sah untuk dapat menggunakan, menggandakan dan menampilkan karya dari Komposer. Dalam praktiknya, suatu kelompok paduan suara yang terdiri dari 40 orang wajib melakukan penggandaan partitur sebanyak jumlah tersebut yakni sebanyak 40 lisensi karena perlindungan partitur musik paduan suara dilisensikan berdasarkan persalinan.²⁵ Lisensi yang diberikan komposer tanpa batas waktu memiliki perlindungan bagi komposer itu sendiri. Perjanjian lisensi yang dijanjikan untuk dapat digunakan tanpa batas waktu, tetap memiliki batas waktu tertentu dan tidak dapat melebihi masa berlaku hak cipta²⁶ dan beralih kembali kepada komposer saat lisensi yang sudah digunakan mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.²⁷ Oleh karena itu penyebaran partitur dalam platform digital tanpa izin

¹⁷ UUHC, Pasal 5

¹⁸ UUHC, Pasal 9 (1)

¹⁹ UUHC, Pasal 40 (1) huruf d.

²⁰ UUHC, Pasal 1 (1)

²¹ UUHC, Pasal 58 (1) huruf d.

²² UUHC, Pasal 16 (2)

²³ UUHC, Pasal 9 (2)

²⁴ UUHC, Pasal 1 (20)

²⁵ McLeish, P. (2023, December 11). *Everything you need to know about music licensing but were afraid to ask!*. Choir Community. <https://www.choircommunity.net/blog/everything-you-need-to-know-about-music-licensing-but-were-afraid-to-ask/>

²⁶ UUHC Pasal 80 (2)

²⁷ UUHC Pasal 18

sudah melanggar hak cipta terkhusus hak ekonomi komposer paduan suara karena penggunaan harus berdasarkan izin dari komposer dan terdapat royalti didalamnya yang harus dibayarkan oleh pengguna karya.

Penerapan DRM dalam menjamin suatu karya dari penggunaan secara ilegal dalam platform digital mempunyai dasar hukum yang diatur dalam UUHC. Pasal 6, Pasal 52, dan Pasal 53 mengatur perlindungan terhadap informasi manajemen hak cipta digital dan larangan penghilangan atau pembobolan sistem pengamanan elektronik. Keberadaan DRM efektif dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, karena memberikan perlindungan sebelum pelanggaran terjadi melalui sistem enkripsi, kontrol akses, serta pelacakan distribusi karya digital. Namun, dari sisi implementasi, efektivitas penerapan Digital Rights Management (DRM) di Indonesia belum optimal secara praktis, karena masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu tidak adanya standar teknis nasional yang mengatur sistem DRM secara seragam antarplatform digital, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran DRM akibat keterbatasan pengawasan dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta digital, yang menyebabkan praktik pembajakan karya cipta masih marak terjadi di berbagai platform daring.²⁸

2. Ditinjau dari *Urheberrechtsgesetz* 2021 Jerman

UrhG mengatur penulis sebagai pencipta suatu karya.²⁹ UrhG memberikan hak melekat bagi komposer yang terdiri dari hak moral pengarang, dan hak eksploitasi. Hak moral pengarang, memberikan kebebasan bagi pencipta untuk mempublikasikan dan memberikan pengakuan dan menjaga karyanya dari distorsi.³⁰ Hak eksploitasi, memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengeksploitasi dan mengkomunikasikan karyanya.³¹ Hak eksploitasi yang diberikan mencakup *right of reproduction*, *right of distribution*, dan *right of exhibition*.

a. *Right of Reproduction* (Hak Reproduksi)

Pencipta mempunyai hak untuk membuat salinan suatu karya, baik secara sementara maupun secara permanen, dan tanpa memperhatikan cara, prosedur, atau jumlah salinan tersebut dibuat.³²

b. *Right of Distribution* (Hak Distribusi)

Pencipta memiliki kewenangan untuk menawarkan karya asli atau salinannya kepada publik atau untuk mengedarkannya.³³

c. *Right of Exhibition* (Hak Pameran)

Pencipta memiliki hak untuk memamerkan di muka umum karya seni asli atau salinannya atau karya fotografi yang belum pernah diterbitkan.³⁴

Hak komunikasi sebagai salah satu hak eksklusif yang dijamin oleh UrhG dilakukan kepada masyarakat. Hak ini mencakup:

²⁸ Rifa Elvaretta Khansa and Tasya Safiranita Ramli, *Op. Cit.*

²⁹ UrhG Section 7

³⁰ UrhG Division 2, Subdivision 2

³¹ UrhG Division 4, Subdivision 3

³² UrhG Section 16

³³ UrhG Section 17

³⁴ UrhG Section 18

a. *Right of recitation, performance and presentation*

Pencipta mempunyai hak untuk melakukan pembacaan umum suatu karya sastra melalui pertunjukan langsung (*recitation*).³⁵

b. *Right of making the work available to the public*

Hak ini memberikan wewenang kepada pencipta untuk membuat karyanya dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui media kabel maupun nirkabel. Akses tersebut dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga publik dapat menikmati karya tersebut dari lokasi dan waktu yang mereka tentukan sendiri.³⁶

c. *Right of broadcasting*

Hak ini memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menyiarkan atau menyalurkan ciptaannya kepada publik melalui berbagai sarana penyiaran, seperti transmisi radio, televisi, satelit, jaringan kabel, atau melalui teknologi lain yang memiliki fungsi serupa.³⁷

d. *Right of communication by video or audio recordings*

Hak ini bertujuan untuk mengomunikasikan atau pertunjukan suatu karya dapat dilihat oleh publik melalui rekaman video atau audio.³⁸

e. *Right of communication of broadcasts and of works made available to the public*

Hak ini bertujuan untuk mempersepsikan publik, melalui layar, pengeras suara, atau perangkat teknis serupa, siaran dan komunikasi suatu karya sebagaimana didasarkan pada penyediaannya kepada publik.³⁹

Partitur sebagai karya komposer, memperoleh perlindungan hak cipta sebagai bidang seni karya musik dan hanya hasil karya intelektual pencipta sendiri yang merupakan karya.⁴⁰ Durasi perlindungan hak cipta yang diatur dalam UrhG berakhir 70 (tujuh puluh tahun) setelah kematian penulis.⁴¹

Prinsip deklaratif atas ciptaan juga berlaku di negara Jerman. UrhG mengatur bahwa karya yang telah diwujudkan dan diumumkan dalam bentuk nyata maka hak cipta timbul terhadap karya tersebut menurut *Section 6 (1)*. UrhG mengakomodir perpindahan hak cipta dalam pelaksanaan suatu wasiat atau kepada para ahli waris sebagai bagian dari pembagian harta warisan dan juga dapat memindahkan hak cipta apabila pengguna diberikan hak pakai berdasarkan hak eksploitasi dan hak moral.⁴²

Sahnya penggunaan partitur dilakukan dengan meminta izin penggunaan kepada komposer, membeli partitur, dan memperoleh hak penggunaan. Hak penggunaan mempunyai peraturan perjanjian didalamnya yakni apabila pencipta memberikan hak penggunaan suatu ciptaan kepada pihak lain, maka dalam hal terdapat keraguan, pencipta tetap memiliki hak untuk menyetujui penerbitan atau eksploitasi adaptasi ciptaan tersebut.⁴³

Hak penggunaan dalam hukum hak cipta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hak eksklusif dan non-eksklusif. Hak penggunaan non-eksklusif memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memanfaatkan suatu ciptaan sesuai dengan izin yang diberikan, tanpa meniadakan kemungkinan pihak lain untuk menggunakan ciptaan yang sama.

³⁵ UrhG *Section 19*

³⁶ UrhG *Section 19a*

³⁷ UrhG *Section 20*

³⁸ UrhG *Section 21*

³⁹ UrhG *Section 22*

⁴⁰ UrhG *Section 2 (1)*

⁴¹ UrhG *Section 64*

⁴² UrhG *Section 29*

⁴³ UrhG *Section 37*

Sebaliknya, hak penggunaan eksklusif memberikan hak penuh kepada pemegangnya untuk memanfaatkan ciptaan dengan cara yang diizinkan, sekaligus menolak penggunaan oleh pihak lain serta berwenang memberikan izin kepada pihak lain atas dasar perjanjian.

Pemberian lisensi berdasarkan *Section 31a* harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pencipta dapat memberikan hak pengguna non-eksklusif dengan tanpa imbalan atau bayaran. Tidak diperlukannya lisensi tertulis apabila komposer memberikan kepada semua orang hak penggunaan non-eksklusif tanpa imbalan. Hak pakai eksklusif yang telah diberikan oleh pencipta kepada pengguna dengan pembayaran tetap, dijamin kembali perlindungannya terhadap pencipta dengan pencipta tetap berhak untuk mengeksploitasi ciptaan tersebut dengan cara lain setelah berakhirnya 10 tahun.⁴⁴

Imbalan dari suatu karya komposer diatur dalam UrhG. Pemberian remunerasi diatur secara detail pada UrhG. UrhG juga sama seperti UUHC, memberikan pencipta hak untuk melaksanakan haknya sendiri melalui hak penggunaan. Menurut *Section 31*, penggunaan suatu ciptaan secara sah dimungkinkan apabila pencipta memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya, baik dengan cara tertentu maupun dengan cara apapun, yang dikenal sebagai hak penggunaan. Namun untuk penerimaan remunerasi, hanya diperbolehkan dilaksanakan oleh lembaga pengumpul remunerasi dan jika pencipta sudah memberikan haknya kepada penerbit maka hak imbalan dapat diajukan oleh lembaga pengumpul gabungan dari pencipta dan penerbit.⁴⁵

Penerapan teknologi DRM di negara Jerman dinilai efektif untuk dapat menjamin suatu karya untuk tidak dapat digunakan secara ilegal pada platform digital dan menjamin keamanan distribusi konten digital karena DRM dapat mengidentifikasi pelanggaran yang dapat dilacak, akan tetapi tidak efektif dari sisi penerimaan pasar karena meningkatkan harga jual karya digital dan mengurangi manfaat bagi pembeli legal karena karya yang menggunakan DRM tidak dapat dipindahkan ke perangkat lain.⁴⁶

B. Mekanisme Penegakan Hak Cipta atas Penggunaan Partitur Secara Ilegal dalam Platform Digital ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014 dan Urheberrechtsgesetz 2021 Jerman

Kemajuan teknologi digital dan penyebaran konten melalui media sosial telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai karya musik, termasuk Partitur paduan suara. Dalam konteks ini, komposer atau *publisher* seringkali memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran dan promosi atas karya baru yang termuat di dalam Partitur, dan tidak mempublikasikan hal tersebut secara lengkap.⁴⁷ Namun, kemudahan akses ini juga memunculkan risiko baru, yaitu meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta, terutama terkait penggunaan partitur secara ilegal. Kemudahan dalam *download*, *upload*, *file sharing* dan/atau sejenisnya tanpa memperhatikan suatu karya tersebut memiliki hak cipta dikarenakan kurangnya pemahaman terkait hak cipta. Tantangan yang dihadapi dalam era digital ini juga adalah kesulitan dalam melacak distribusi partitur yang dengan cepat tersebar

⁴⁴ UrhG *Section* 40a

⁴⁵ UrhG *Section* 63a

⁴⁶ Claudia Loebbecke et al., "Consumers' Attitudes to Digital Rights Management (DRM) in the German Trade Ebook Market," *ICMB and GMR 2010 - 2010 9th International Conference on Mobile Business/2010 9th Global Mobility Roundtable*, 2010, 337–44, <https://doi.org/10.1109/ICMB-GMR.2010.16>.

⁴⁷ Santosa, H. A. B. (2018). *Strategi pemasaran musik indie di era digital (Studi Kasus: Multatuli)* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta). Hlm. 3

melalui berbagai platform digital. Karya dari komposer paduan suara dipublikasikan secara ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab ke *website* ilegal dan hal ini memicu orang untuk mengunduh dan menggunakan karya tersebut untuk ditampilkan tanpa izin dari Komposer.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta atas partitur komposer pada platform digital kerap muncul dalam beberapa bentuk⁴⁸:

1. Menjual kembali karya dari komposer dengan bentuk yang berbeda. Awal yang berbentuk notasi balok, lalu diubah menjadi notasi angka. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja biasanya dimotivasi oleh kepentingan komersial.⁴⁹



Gambar 1 Penjualan karya yang sudah diterjemahkan ke notasi angka pada Platform Facebook

2. Mengunggah karya dari komposer ke platform digital yang dapat diakses oleh khalayak umum.

⁴⁸ Jefry Franklin Bode

⁴⁹ Fisabillah, F. A. (2023). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Di Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Dinamika*, 29(2), 7934-7948. Hlm. 7939

Authorized copy for Paduan Suara SMA Negeri 2 Medan; *Timbul Aritonang, conductor*

Indonesian Folksong - Mollucas Traditional

Hela Rotan

for SATB div. chorus a cappella

Arranged by:
Ken Steven

with excitement

Soprano
mf
 he - la ro - tan, he - la, he - la

Alto
mp
 He - la, he - la ro - tan, he - la ro - tan, he - la, he - la, he - la ro - tan, he - la, he - la

Tenor
mp
 He - la, he - la ro - tan, he - la ro - tan, he - la, he - la, he - la ro - tan, he - la, he - la

Bass
mf
 he - la ro - tan, he - la, he - la

S
f
 he - la, he - la, he - la ro - tan.

A
f
 he - la, he - la, he - la ro - tan. *mp*
 He - la, he - la ro - tan, he - la ro - tan, he - la, he - la

T
f
 he - la, he - la, he - la ro - tan. *mp*
 He - la, he - la ro - tan, he - la ro - tan, he - la, he - la

B
 he - la, he - la, he - la ro - tan.

©kensteven2014

Gambar 2 Penyebaran seluruh isi kaya Ken Steven yang berjudul Hela Rotan pada Platform scribd.com

Beberapa tindakan penggandaan dan penyebarluasan partitur paduan suara pada *website* dan media sosial, baik itu disebar secara gratis maupun dijual untuk memperoleh keuntungan yakni:

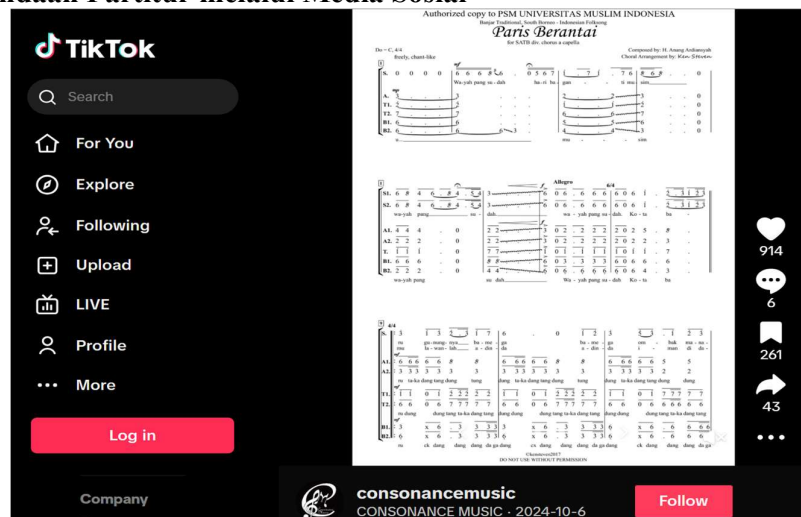
- **Penyebarnya Partitur melalui *Website***

[illegible]

Gambar 3 Penyebaran seluruh isi kaya Ken Steven yang berjudul Fajar dan Senja II pada Platform scribd.com

Pemilik lisensi mengunggah partitur notasi balok secara penuh ke dalam *website* dan pengguna *website* ini dapat mengunduh partitur tersebut secara gratis. Partitur yang diunggah pada *website scribd.com* harus melewati tahap pendaftaran akun terlebih dahulu lalu dapat mengunggah file, dan setelah mengunggah file akan diberikan *link file* unduhnya. Pada *link* unduh terdapat informasi-informasi terkait filenya, yakni Judul, Nama Pengunggah, dan opsi *Download File*. Pengunduh dapat mengunduh file yang tercantum secara gratis tanpa harus izin dari Komposer dan Karya yang diupload pada *website* tersebut dapat diunduh secara penuh. Hal ini termasuk pada pelanggaran penggandaan ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Ironisnya, *website* ini masih dapat diakses secara bebas di internet padahal terdapat banyak sekali karya-karya yang diunggah pada *website* tersebut secara penuh.

- **Penggandaan Partitur melalui Media Sosial**



Gambar 4 Penjualan karya yang sudah diterjemahkan dari notasi balok ke notasi angka di Platform tiktok

Individu melakukan pentransformasian partitur yang awalnya berbentuk notasi balok menjadi notasi angka lalu menjualnya dengan cara memasarkan ke media sosial. Hal ini memperoleh keuntungan yang sangat besar bagi penyebar karya karena mayoritas paduan suara Indonesia lebih paham membaca suatu partitur musik yang disajikan dengan notasi angka.

Diperlukan penguatan norma dalam hukum positif hak cipta yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan teknologi terhadap perlindungan karya digital. Setiap individu atau badan hukum yang bermaksud melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika penggunaan dilakukan tanpa izin, maka setiap tindakan reproduksi atau eksploitasi komersial atas ciptaan tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan.

1. Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014

Pelanggaran hak cipta pada platform digital yakni penggunaan partitur secara ilegal, dan berpotensi untuk dapat kehilangan hak ekonomi dari perbuatan tersebut. Pasal 95 UUHC 2014 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui jalur Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.⁵⁰ Lembaga Manajemen Kolektif diakomodir oleh negara untuk melakukan pengelolaan royalti dan bukan untuk menyelesaikan suatu sengketa hak cipta. Selanjutnya, Pasal 99 UUHC menyatakan bahwa dalam pengadilan niaga, pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi berupa permintaan agar seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan atau pameran karya hasil pelanggaran Hak Cipta diserahkan kepadanya.

Seorang komposer memiliki hak untuk menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lembaga yang memperoleh mandat dari negara dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, proses penyidikan, penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan pelanggaran, serta pelaksanaan kerja sama, promosi, dan pengembangan teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Pelanggaran hak cipta pada platform digital memiliki ketentuan pidana yang diatur UUHC yang berisi pidana penjara dan sanksi. Namun ketentuan ini dapat terjadi apabila adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan, dengan kata lain tindakan pidana harus merupakan delik aduan. Sanksi yang diberikan oleh UUHC 2014, yakni:

- Apabila suatu partitur dihilangkan, diubah, atau dirusak informasinya untuk penggunaan secara komersial, sehingga, setiap individu yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Apabila suatu partitur yang tidak memperoleh izin dari komposer disewakan untuk tujuan komersial, maka berdasarkan Pasal 113 ayat (1) UUHC, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Apabila seseorang melakukan penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, serta pertunjukan dan/atau komunikasi ciptaan dalam bentuk partitur untuk tujuan komersial tanpa izin, maka berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Apabila suatu partitur diterbitkan, digandakan, didistribusikan, dan/atau diumumkan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta, maka berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UUHC, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dalam bentuk pembajakan, maka berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UUHC, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

⁵⁰ UUHC, Pasal 95 (1) dan (2)

2. Ditinjau dari *Urheberrechtsgesetz* 2021 Jerman

Dalam proses pengaduannya jika terjadinya sengketa eksploitasi karya berhak cipta yang melanggar hukum, pencantuman penunjukan kepenulisan yang melanggar hukum, dan eksploitasi ilegal komersial, berdasarkan *Section 104* dikatakan mengenai perkara litigasi hak cipta yang timbul dari hubungan kerja atau hubungan jasa yang objeknya hanya tuntutan pembayaran remunerasi yang disepakati, upaya hukum melalui pengadilan ketenagakerjaan dan pengadilan tata usaha negara tetap berlaku dan *Section 109*, memproses pelanggaran dengan adanya permohonan (delik aduan), kecuali apabila menurut otoritas penuntutan pidana menganggap tindakan *ex-officio* atau jaksa berdasarkan kewenangannya sendiri, tanpa permintaan atau pengajuan dari pihak lain karena kepentingan publik tertentu dalam penuntutan pidana. Ketentuan jika terjadinya pelanggaran hak cipta penggunaan partitur secara ilegal dalam platform digital diatur dalam *Subdivision 2 Criminal and regulatory fine provisions*. Pada ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari pemegang hak memperbanyak, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan suatu ciptaan, termasuk adaptasi maupun transformasinya, kepada publik dengan cara yang tidak diizinkan oleh undang-undang, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda (*Section 106*). Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan indikasi untuk tujuan komersialisasi terhadap karya pencipta, maka sanksinya lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebagaimana diatur dalam *Section 108a*.

Penggunaan partitur secara ilegal dapat terjadi dikarenakan ada pihak yang menyebarkan tanpa seizin dari pencipta. UrhG mengatur sanksi dari hal tersebut pada Pasal 108b yang mengatakan “Setiap orang yang dengan maksud untuk memungkinkan bagi diri mereka sendiri atau pihak ketiga akses ke sebuah karya yang dilindungi di bawah Undang-Undang ini atau objek lain yang dilindungi di bawah Undang-Undang ini atau penggunaannya, menghindari langkah teknis yang efektif tanpa persetujuan pemegang hak, mendistribusikan, mengimpor untuk distribusi, menyiarkan, berkomunikasi kepada publik, atau membuat tersedia untuk publik sebuah karya atau objek yang dilindungi, dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atau denda. Jika pelanggaran tersebut sudah masuk kedalam ranah komersial, maka pelanggar akan mendapatkan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau denda.”

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hak ekonomi komposer paduan suara di Indonesia dan Jerman memiliki dasar kesamaan karena kedua negara merupakan pihak pada Konvensi Bern, sehingga prinsip perlindungan otomatis terhadap karya cipta berlaku di keduanya. Meskipun demikian, tingkat perincian pengaturan hak ekonomi di Jerman jauh lebih komprehensif dibandingkan Indonesia. *Urheberrechtsgesetz* memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk kewenangan ekonomi komposer di setiap pasalnya, sementara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya mengatur pokok-pokok hak ekonomi di satu pasal saja tanpa elaborasi teknis yang memadai. Dalam hal pengembalian hak ekonomi dari skema penjualan putus, hukum Jerman lebih berpihak pada komposer dengan menetapkan masa pengembalian selama sepuluh tahun, sedangkan Indonesia menetapkan jangka waktu dua puluh lima tahun sehingga lebih menguntungkan pengguna karya. Di Indonesia, pemindahan hak eksklusif dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, berbeda dengan Jerman yang membatasi pemindahan tersebut hanya melalui pewarisan. Selain itu, komposer di Indonesia dapat

menerima remunerasi secara langsung atas penjualan atau lisensi karya, sedangkan di Jerman penerimaan tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif sehingga tidak ada transaksi langsung antara pengguna dan komposer. Teknologi Digital Rights Management (DRM) pada dasarnya dapat membantu komposer mencegah penggunaan partitur secara ilegal di platform digital dan secara umum dianggap efektif, namun penerapannya memerlukan dukungan sanksi yang tegas agar dapat dijalankan optimal. Di sisi lain, DRM memiliki kelemahan karena membatasi fleksibilitas pengguna, misalnya karya yang telah dilindungi tidak dapat dipindahkan secara bebas ke perangkat lain sehingga menimbulkan pengalaman penggunaan yang kurang maksimal.

Dalam konteks mekanisme penegakan hukum, Indonesia menerapkan model penegakan berdasarkan delik aduan sehingga penanganan sengketa hanya dapat dilakukan apabila pencipta atau pemegang hak melaporkan terjadinya pelanggaran. Jerman juga menerapkan delik aduan, tetapi memberikan pengecualian penting: apabila pelanggaran hak cipta dianggap menyangkut kepentingan publik, jaksa penuntut umum dapat bertindak secara *ex officio* tanpa menunggu adanya pengaduan dari pihak komposer. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem Jerman memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melindungi kepentingan pencipta, khususnya ketika pelanggaran berdampak luas di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi* (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009).

Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press).

Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik Aatau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Hulman Panjaitan dan Wetman Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Jakarta: UKI Press, 2017.

Maria de Icaza, "The Arts and Copyright," *World Intellectual Property Organization*, 2007, 1–72, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/935/wipo_pub_935.pdf.
hlm. 23

M. Hum. Dr. Muhaimin, S. H., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 105

McLeish, P. (2023, December 11). *Everything you need to know about music licensing but were afraid to ask!*. Choir Community.
<https://www.choircommunity.net/blog/everything-you-need-to-know-about-music-licensing-but-were-afraid-to-ask/>

Oksidelfa Yanto, *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*, (Jawa Barat: Wade Group).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Rifa Elvaretta Khansa and Tasya Safiranita Ramli, "Penerapan Digital Rights Management (DRM) Untuk Perlindungan Hak Cipta Digital: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dengan DMCA," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 10 (2025).

Zed, Mestika 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal

Claudia Loebbecke et al., "Consumers' Attitudes to Digital Rights Management (DRM) in the German Trade Ebook Market," *ICMB and GMR 2010 - 2010 9th International Conference on Mobile Business/2010 9th Global Mobility Roundtable*, 2010, 337–44, <https://doi.org/10.1109/ICMB-GMR.2010.16>.

Djauhari, 'Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam', *Jurnal Hukum*, XVI (2006), 27–38.

Fisabillah, F. A. (2023). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Di Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Dinamika*, 29(2), 7934-7948.

Santosa, H. A. B. (2018). Strategi pemasaran musik indie di era digital (Studi Kasus: Multatuli) (*Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta*).

Venatius Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 2722–2970, <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk23>.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Urhengrezbezertt 2021.

D. Referensi Pendukung

Wawancara dengan Jefry Franklin Bode sebagai Choir Director PSM Undip

Wikipedia contributors, "List of parties to international copyright agreements," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_parties_to_international_copyright_agreements&oldid=1311238349 (accessed September 25, 2025).